



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM
2024 TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan logistik pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 dan tertib penggunaan anggaran tahapan Pemilu, perlu ditunjuk tim penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa penunjukan tim sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Tim Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Umum 2024, Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 68 huruf b bahwa Pemusnahan arsip dilingkungan lembaga Negara ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala ANRI;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

9. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 4143/TU.05.2-SD/03/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM 2024 TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Umum 2024 Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan Logistik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Muna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha

Pada Tanggal 24 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,


ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM
PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
ANGGARAN TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA

TIM PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
ANGGARAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. HALISI	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2.	WA ODE MULIATI HARIKI,SE	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua	
3.	SAWALUDIN,A.Md	Pelaksana	Sekretaris	
4.	LA JANA	Pelaksana	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SARUS